

Kepada Yth: 1. Direksi Pialang Berjangka;
2. Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 76 /BAPPEBTI/SE/03/2018

TENTANG

**PENYAMPAIAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN OLEH PIALANG BERJANGKA
UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

1. Latar Belakang

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan antara lain untuk mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka. Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam hal Perpajakan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penyampaian Pelaporan Informasi Keuangan Oleh Pialang Berjangka Untuk Kepentingan Perpajakan.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan kepastian hukum kepada Pialang Berjangka untuk mematuhi ketentuan yang terkait di bidang perpajakan sehingga mendukung terwujudnya kegiatan Perdagangan Berjangka secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Penegasan kewajiban memenuhi ketentuan penyampaian pelaporan informasi keuangan oleh Pialang Berjangka untuk kepentingan perpajakan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

5. Isi Edaran

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, maka:

1. Pialang Berjangka merupakan Lembaga Keuangan Pelapor/ Entitas Lain yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Lampiran I huruf H dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
2. Pialang Berjangka wajib melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Lembaga Keuangan Pelapor terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
3. Untuk mengetahui semua informasi mengenai *Exchange of Information (Eoi)* tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Pialang Berjangka dapat mengakses langsung di halaman portal <http://www.pajak.go.id/eoi>.
4. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Formulir Pendaftaran Elektronik LK (EOI), Pialang Berjangka dapat mengakses langsung di halaman portal <http://www.pajak.go.id/formulir/24357/formulir-pendaftaran-elektronik-lk-eoi>.
5. Untuk mengetahui cara pendaftaran lembaga jasa keuangan di aplikasi eoi.pajak.go.id, Pialang Berjangka dapat mengakses langsung di halaman portal <https://youtu.be/SHSmU3kbBj4>.
6. Untuk mendapatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dapat diakses di halaman portal <http://www.pajak.go.id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-19pmk032018>.
7. Sebagai informasi kewajiban untuk mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bagi Lembaga Keuangan Pelapor untuk tahun 2018 adalah akhir bulan Maret 2018 (<https://www.pajak.go.id/peng-01pj092018-tentang-penegasan-batas-waktu-pendaftaran-lembaga-keuangan>).

6. Penutup

Demikian Surat Edaran Kepala Badan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Maret 2018

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**


BACHRUL CHAIRI

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II Bappebti.